
APLIKASI PEDULI LINDUNGI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM**Oleh****Dian Herdiana****Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung****Jalan A.H. Nasution No. 105A Kota Bandung 10614****Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id****Abstrak**

Aplikasi PeduliLindungi merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam konteks penanggulangan Covid-19, dalam tataran pelaksanaannya berbagai masalah muncul dan perlu untuk ditanggulangi. Didasarkan kepada hal tersebut, artikel ini ditujukan guna menggambarkan pelaksanaan dari kebijakan PeduliLindungi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan AplikasiLindungi ditujukan kepada tiga hal utama yaitu perlindungan masyarakat dalam mengakses fasilitas publik, penelusuran (*tracing*) masyarakat yang terindikasi terpapar Covid-19, serta informasi pemetaan zonasi paparan Covid-19. Masalah yang muncul antara lain menyangkut keamanan data masyarakat dalam aplikasi PeduliLindungi dan hak masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik dalam mengakses fasilitas publik. Rekomendasi dalam upaya perbaikan kebijakan PeduliLindungi yaitu jaminan keamanan data yang harus diberikan pemerintah dan rancangan kebijakan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik dalam mengakses fasilitas publik tanpa adanya perilaku diskriminatif melalui aplikasi PeduliLindungi.

Kata Kunci: PeduliLindungi, Kebijakan, Fasilitas Publik, Perlindungan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang kesemuanya ditujukan untuk mereduksi penyebaran Covid-19 di berbagai daerah yang terpapar Covid-19. Kebijakan satu dengan yang lainnya berbeda didasarkan kepada kondisi dan sasaran pada saat penyebaran Covid-19 [1], [2].

Salah satu kebijakan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu kebijakan penerapan aplikasi PeduliLindungi yang mana secara metode kebijakan ini memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yang salah satu perbedaannya yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mana keberfungsian aplikasi PeduliLindungi ini hanya dapat diakses melalui gawai elektronik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat [3].

Aplikasi PeduliLindungi dalam tataran praktisnya mengumpulkan data yang telah

diinput oleh satgas penanggulangan Covid-19 maupun oleh lembaga terkait lainnya yang berasal dari berbagai daerah, sehingga menciptakan sistem informasi terpadu yang berlaku secara nasional, sasaran dari penerapan aplikasi PeduliLindungi yaitu warga masyarakat yang berada di tempat umum atau fasilitas publik [4], [5]. Didasarkan kepada sistem kerja aplikasi PeduliLindungi, maka setidaknya ada 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi ini, yaitu:

Pertama, integrasi data paparan Covid-19 yang ada di berbagai daerah secara terpadu dan terkini yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan status penanggulangan Covid-19 di suatu daerah tertentu. Kedua, menjarang masyarakat ketika berada dalam fasilitas publik, dalam artian warga masyarakat yang tidak sedang terinfeksi Covid-19 yang berhak mengakses fasilitas publik. Ketiga, instrumen

pemetaan kondisi suatu daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang mana tiap daerah akan dikategorikan berdasarkan kasus paparan Covid-19.

Uraian mengenai ketiga tujuan penerapan aplikasi PeduliLindungi tersebut, maka tiga elemen penting yang ada yaitu masyarakat, kepemilikan gawai elektronik dan fasilitas publik, ketiga elemen tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan penerapan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesesuaian data kesehatan dari paparan Covid-19 menjadi prasyarat dalam mengakses fasilitas publik, sehingga kebenaran data dan akses terhadap aplikasi PeduliLindungi menjadi penting dalam menentukan hak masyarakat dalam mengakses fasilitas publik tersebut.

Didasarkan kepada uraian tersebut, maka keberadaan aplikasi PeduliLindungi harus mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengakses fasilitas publik, dikarenakan ketika masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses atau bahkan tidak memiliki akses terhadap aplikasi PeduliLindungi, maka warga masyarakat tersebut tidak memiliki akses untuk bisa memanfaatkan fasilitas publik. Atas dasar tersebut maka jangan sampai aplikasi PeduliLindungi justru menjadi penghambat bagi masyarakat yang secara empiris memiliki kesehatan yang baik dan terbebas dari paparan Covid-19 tidak diperbolehkan mengakses fasilitas publik.

Atas dasar uraian tersebut, artikel ini ditujukan guna mendeskripsikan mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi, masalah apa yang muncul dan solusi apa guna menanggulangi permasalahan yang muncul tersebut.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik secara umum diartikan sebagai respons pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada di

tengah-tengah masyarakat. Berbagai ahli mengungkapkan berbagai pendapat mengenai kebijakan publik yang didasarkan kepada konteks ruang dan tempat dimana pakar tersebut mengemukakannya.

Pengertian yang umum mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang mengemukakan bahwa “...*public policy is whatever governments choose to do or not to do, note that we are focusing not only on government action, but also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socistyas government action*”[6]. Berdasarkan kepada pemahaman ini maka kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah untuk merespons atau tidak merespons terhadap permasalahan publik yang tengah terjadi.

Pengertian kebijakan publik lainnya dikemukakan oleh David Easton yang mengungkapkan sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”[7], hal ini mengandung artian bahwa otoritas resmi atau disebut dengan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat.

Berdasarkan kepada pemahaman dari kedua ahli tersebut, maka kebijakan publik hakekatnya adalah respons dari pemerintah sebagai pemegang otoritas resmi yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan masyarakat yang berasal baik dari individu maupun kelompok tertentu diluar pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai kebijakan publik.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan yang mana kebijakan tersebut diterapkan atau dilaksanakan, hal ini sejalan dengan pengertian yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Hal ini menyangkut proses dari suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan [8].

Berbagai ahli mengemukakan pengertian implementasi yang salah satunya dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) yang mana implementasi diartikan sebagai “upaya memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku...” [9],

Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) mengemukakan bahwa tugas dari implementasi yaitu ditujukan untuk membangun jaringan yang memungkinkan tujuan dari kebijakan publik dapat direalisasikan melalui berbagai aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan [10].

Berdasarkan kepada pemahaman dari kedua ahli tersebut, maka implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan aplikasi PeduliLindungi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan penanggulangan Covid-19 dengan cara menerapkan aplikasi yang memungkinkan untuk membatasi dan menyeleksi warga masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas publik yang dalam hal ini yaitu warga masyarakat yang tidak memiliki indikasi sedang terpapar Covid-19 untuk tidak bisa mengakses fasilitas publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hal ini sesuai dengan pemahaman ahli yang mana penelitian kualitatif ditujukan untuk menggambarkan permasalahan yang tengah dikaji dalam bentuk uraian kata-kata deskriptif dan bukan berupa hasil perhitungan statistik [11]. Dalam konteks penelitian ini yaitu uraian secara kata-kata mengenai bagaimana penerapan aplikasi PeduliLindungi sebagai suatu instrumen yang

digunakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Sumber data diperoleh dari sumber daya sekunder yang terdiri dari buku, dokumen, laman web dan referensi sekunder lainnya yang relevan. Sehingga analisis terhadap permasalahan yang disajikan didasarkan kepada sumber data sekunder tersebut. Meskipun menggunakan sumber data sekunder, tetap dilakukannya penelaahan data yang meliputi proses *check*, *re-check* dan *cross-check* terhadap satu data terhadap data lainnya sehingga menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi dibagi kedalam tiga bagian utama yaitu pelaksanaan penerapan aplikasi PeduliLindungi, isu dan masalah yang muncul, serta rekomendasi perbaikan penerapan aplikasi PeduliLindungi. Adapun uraian lebih rinci dari ketiga bagian tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Pelaksanaan Aplikasi Peduli Lindungi dan Manfaatnya

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 salah satunya dilakukan dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi yang mana aplikasi ini pada dasarnya ditujukan untuk menelusuri aktivitas masyarakat yang tengah berada di fasilitas publik. Aplikasi PeduliLindungi memberikan batasan kepada masyarakat yang mana di zona atau wilayah tertentu hanya masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua yang diperbolehkan untuk masuk kedalam fasilitas publik [12]. Aplikasi PeduliLindungi juga memastikan bahwa warga masyarakat yang tengah terinfeksi Covid-19 tidak memiliki akses terhadap fasilitas publik.

Sistem kerja dari aplikasi PeduliLindungi yaitu dengan memanfaatkan konektivitas

melalui jaringan *Bluetooth* dan *GPS* yang terdapat dalam gawai warga masyarakat, caranya yaitu warga masyarakat mengunduh aplikasi *PeduliLindungi*, kemudian melakukan pendaftaran dan mengisi identitas sesuai dengan identitas warga masyarakat tersebut [13].

Warga masyarakat apabila akan mengakses fasilitas publik, maka diwajibkan untuk melakukan pemindaian terhadap *Barcode/QR Code* yang telah tersedia di pintu gerbang sebelum masuk kedalam fasilitas publik tersebut, hasil dari pemindaian *Barcode/QR Code* kemudian akan menentukan mengenai kelayakan warga masyarakat tersebut apakah dinyatakan dapat mengakses layanan fasilitas publik atau ditolak, semisal dikarenakan warga masyarakat tersebut dalam keadaan sedang isolasi mandiri *Covid-19* yang mengharuskan untuk tetap berada di tempat isolasi mandiri.

Fasilitas publik yang akan melakukan proses pemindaian sebagai proses penyaringan terhadap warga masyarakat melalui aplikasi *PeduliLindungi* harus merupakan fasilitas publik yang penyelenggaraannya sudah diperbolehkan dan diatur melalui peraturan perundangan, seperti operasional pusat perbelanjaan/*mall* yang berada di zona 2 dan zona 3 PPKM. Dalam konteks ini pemerintah akan memastikan bahwa hanya pihak pengelola fasilitas publik yang sudah diberi izin operasional yang dapat menyelenggarakan penerapan aplikasi *PeduliLindungi*.

Gambar 1. Tampilan Aplikasi PeduliLindungi



Sumber: pedulilindungi.id

Hasil dari pemindaian *Barcode/QR Code* tersebut maka akan mampu menyeleksi masyarakat yang benar-benar tidak memiliki potensi penularan *Covid-19* yang diperbolehkan mengakses fasilitas publik dan sudah melaksanakan vaksinasi *Covid-19*, minimal pada dosis pertama. Didasarkan kepada hal tersebut, maka tujuan dari penerapan aplikasi *PeduliLindungi* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

| Unsur | Tujuan |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penerapan <i>social distancing</i> (menghindari kerumunan) dan protokol kesehatan di tempat publik • Melacak (<i>tracing</i>) masyarakat terindikasi/terinfeksi <i>Covid-19</i> • Melacak pola persebaran masyarakat melalui fitur <i>GPS</i> dan <i>Bluetooth</i> • Masukan/input data bagi penyusunan kebijakan yang akan diterapkan berikutnya • Media konsultasi dan layanan kesehatan melalui fitur <i>Teledokter</i> |
| Pengelola Fasilitas Publik | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan masyarakat yang berada di fasilitas publik dalam keadaan sehat dan terbebas dari <i>Covid-19</i> |
| Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan tentang zonasi penyebaran <i>Covid-19</i> • Memastikan fasilitas umum aman dari penyebaran <i>Covid-19</i> |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021.

Berdasarkan kepada tabel tersebut di atas, maka penerapan aplikasi *PeduliLindungi* ditujukan guna melindungi masyarakat yang tengah mengakses fasilitas publik guna memastikan kegiatan yang tengah dilakukan aman dan dapat menghindari dari adanya penyebaran *Covid-19*.

Aplikasi *PeduliLindungi* ditujukan bukan untuk membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas publik, tetapi menjamin bahwa orang yang memiliki hak yang dalam ini warga masyarakat yang terbebas dari *Covid-19* serta telah melakukan vaksinasi *Covid-19* merupakan orang yang berhak mengakses fasilitas publik tersebut, sedangkan orang yang tengah terinfeksi *Covid-19* atau belum

mengikuti vaksinasi Covid-19 tidak diperbolehkan mengakses fasilitas publik dikarenakan memiliki potensi untuk dapat menyebarkan dan terpapar Covid-19, sehingga kebijakan PeduliLindungi ditujukan guna melindungi masyarakat yang tengah berada di ruang publik.

Adanya proses penyaringan terhadap masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas publik diharapkan mampu mengurangi potensi penularan Covid-19 di ruang publik. Di sisi lain adanya proses penyaringan terhadap masyarakat yang mengakses fasilitas publik melalui aplikasi PeduliLindungi juga dapat memberikan manfaat lainnya seperti menciptakan produktivitas ekonomi masyarakat di area publik, seperti di pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga diharapkan akan mampu menciptakan manfaat yang memiliki efek ganda terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Isu yang Muncul

Penerapan aplikasi PeduliLindungi dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 secara empiris tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, tetapi memunculkan isu yang muncul yang mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal.

Isu yang muncul menjadi suatu kewajaran mengingat penanggulangan Covid-19 merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga memungkinkan bahwa penerapan aplikasi PeduliLindungi tidak dapat diterapkan secara sempurna, khususnya pada saat awal penerapannya.

Isu yang muncul harus disikapi oleh pemerintah sebagai respons masyarakat yang memerlukan perbaikan terhadap penerapan aplikasi PeduliLindungi, dengan begitu berbagai isu yang muncul akan disikapi sebagai input perbaikan dalam proses penyempurnaan aplikasi PeduliLindungi di masa yang akan datang. Beberapa isi yang muncul setidaknya

dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek yang berkaitan dengan sistem dari aplikasi PeduliLindungi, aspek yang berkaitan dengan pemerintah dan aspek yang berkaitan dengan masyarakat. Ketiga isu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Isu dalam Penerapan Aplikasi PeduliLindungi

| Aspek | Isu |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem | <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan keamanan penyimpanan data masyarakat yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 • Jaminan keamanan dari peretasan • Aksesibilitas aplikasi yang mudah dan cepat |
| Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan lembaga terkait mengenai pengelolaan aplikasi PeduliLindungi • Kordinasi dan pertanggungjawaban antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan aplikasi PeduliLindungi |
| Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan keakuratan data masyarakat yang telah divaksin Covid-19 • Jaminan alternatif akses masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021.

Berdasarkan kepada tabel 2 tersebut di atas, maka setidaknya isu yang muncul dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan kepada ketiga aspek dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, aspek sistem. Hal ini berkaitan dengan kehandalan sistem dalam aplikasi PeduliLindungi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19.

Isu dalam aspek sistem yang penting yaitu sejauhmana data masyarakat yang telah divaksin Covid-19 dapat terjaga kerahasiaannya ketika disimpan dalam sistem aplikasi PeduliLindungi, hal ini menjadi penting karena di dalamnya terdapat nomor induk kependudukan yang merupakan nomor identitas warga negara yang harus dilindungi dari dimanfaatkan untuk keperluan yang dapat merugikan warga masyarakat pemegang kartu identitas kependudukan tersebut.

Jaminan keamanan dari peretasan terhadap aplikasi PeduliLindungi juga menjadi bagian isu yang muncul, khususnya ketika data kartu vaksinasi Presiden Joko

Widodo ke publik yang mana menjadi perhatian khalayak apakah data warga lainnya dapat dijamin kerahasiaannya dan bagaimana seandainya aplikasi PeduliLindungi telah di retas oleh pihak tertentu, hal ini menjadi bagian isu yang penting dan perlu untuk ditelusuri kebenarannya [14].

Isu lainnya yang muncul dalam aspek sistem yaitu bagaimana aplikasi PeduliLindungi dapat dipergunakan secara mudah dan cepat, hal ini menjadi penting dikarenakan masyarakat yang masuk ke fasilitas umum dalam jumlah yang banyak, jangan sampai memunculkan kerumunan. Hal ini dialami di beberapa fasilitas publik seperti ketika akan masuk ke stasiun kereta api dan ketika akan memasuki *mall* yang terjadi di Ibukota Jakarta, sehingga kegiatan masyarakat tersebut menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan menjadi media penyebaran Covid-19 [15], [16].

Kedua, aspek pemerintah. Menjamin pertanggungjawaban pengelolaan aplikasi PeduliLindungi menjadi keharusan, dalam hal ini harus dirinci secara jelas dalam aturan perundang-perundangan apabila adanya kesalahan atau adanya ketidakberfungsian, bahkan adanya peretasan terhadap situs PeduliLindungi maka instansi mana yang harus bertanggungjawab dan pejabat mana yang akan menanggung resiko dari adanya permasalahan tersebut, hal ini menjadi penting selain guna mempertanggungjawabkan penerapan aplikasi PeduliLindungi, juga untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aplikasi PeduliLindungi.

Isu lainnya yang berasal dari aspek pemerintah yaitu kordinasi dan pertanggungjawaban antar lembaga dalam pengelolaan aplikasi PeduliLindungi, hal ini didasarkan kepada kasus bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo di aplikasi PeduliLindungi yang mana adanya silang pendapat antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga memunculkan

pertanyaan bagaimana kerjasama yang dibangun selama ini dan pertanggungjawaban lembaga yang mengelola aplikasi PeduliLindungi [17], [18].

Ketiga, aspek masyarakat. Sasaran utama dari penerapan aplikasi PeduliLindungi yaitu masyarakat, sehingga respons masyarakat mengenai aplikasi PeduliLindungi menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Isu pertama yang berasal dari aspek masyarakat yaitu keakuratan data masyarakat yang telah divaksin Covid-19, hal ini didasarkan kepada beberapa kasus yang mana warga masyarakat mengaku bahwa nomor kependudukannya sudah digunakan oleh pihak lain [19], sehingga warga tersebut tidak bisa memiliki akses terhadap vaksinasi Covid-19. Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian, sehingga orang yang telah divaksin merupakan warga masyarakat sesuai dengan nomor kependudukan yang dimilikinya, karena selain menyangkut mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19, juga menyangkut keamanan dari warga masyarakat dari terpaparnya Covid-19 dikarenakan belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.


Isu lainnya yang berasal dari aspek masyarakat yaitu mengenai warga masyarakat yang telah patuh kepada protokol kesehatan dan telah melaksanakan vaksinasi Covid-19, akan tetapi tidak memiliki gawai elektronik (*handphone*) sehingga tidak bisa mengakses fasilitas publik [20], dikarenakan syarat untuk bisa masuk ke fasilitas publik yaitu dengan menunjukkan hasil pemindaian aplikasi PeduliLindungi.

Isu ini harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat menurut salah satu laporan survei setidaknya terdapat 30% warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki gawai elektronik [21], kondisi tersebut jangan sampai menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas publik tanpa adanya diskriminasi, termasuk didalamnya diskriminasi melalui kepemilikan gawai elektronik.

Rekomendasi Perbaikan Penerapan Aplikasi PeduliLindungi

Perbaikan dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi perlu dilakukan mengingat berbagai isu muncul dalam proses penerapannya. Adapun rekomendasi PeduliLindungi dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Gambar 2. Rekomendasi Perbaikan Penerapan Aplikasi PeduliLindungi



Berdasarkan kepada gambar 2 tersebut di atas, maka perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi mutlak dilakukan yang antara lain harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam melakukan perbaikan terhadap penerapan aplikasi PeduliLindungi, hal ini antara lain yaitu melalui perbaikan sistem keamanan yang ada di aplikasi PeduliLindungi, sehingga aman dari upaya peretasan yang akan merugikan banyak pihak, perlu juga diatur bagaimana lembaga negara melakukan pengelolaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga

memiliki kejelasan hak dan kewajiban apabila dikemudian hari muncul permasalahan yang menuntut kepada pertanggung jawaban pemerintah terhadap pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi tersebut, hal ini diperlukan agar tidak adanya sikap saling menyalahkan apabila adanya ketidaksesuaian penerapan aplikasi PeduliLindungi dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya perbaikan dalam konteks pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi tidak hanya kepada sisi keamanan dan kejelasan lembaga pengelolaannya saja, akan tetapi juga harus dicarikan solusi seperti apa akses masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi yang secara empiris tidak memiliki gawai elektronik, mengingat akses terhadap fasilitas publik merupakan hak warga negara, perlu adanya upaya yang tidak akan menimbulkan sikap diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik untuk dapat mengakses fasilitas publik.

Masyarakat dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi memiliki peran penting, hal ini dikarenakan sasaran objek dari kebijakan penerapan aplikasi PeduliLindungi adalah masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan aplikasi PeduliLindungi, begitupun sebaliknya ketika masyarakat bersifat pasif dan tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi, maka penerapan PeduliLindungi memiliki kecenderungan untuk gagal. Dalam konteks yang lebih besar lagi maka keberhasilan penerapan aplikasi PeduliLindungi akan mencerminkan sikap masyarakat dalam mendukung kebijakan penanggulangan Covid-19.

Didasarkan kepada rekomendasi tersebut, diharapkan aplikasi PeduliLindungi akan mampu menjadi instrumen kebijakan penanggulangan Covid-19 yang secara efektif mampu menurunkan penyebaran Covid-19, khususnya dalam aspek interaksi sosial di ruang publik yang mana warga masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi telah mampu memberikan gambaran mengenai kondisi peyebaran Covid-19 yang ada, data tersebut setidaknya meliputi tiga hal yaitu data mengenai jumlah masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di fasilitas publik secara bersamaan, pemetaan penelusuran (*tracing*) masyarakat terduga terpapar Covid-19, serta informasi data sebaran masyarakat dan zonasi paparan Covid-19 yang mana data tersebut sangat diperlukan guna menyusun kebijakan penanggulangan Covid-19 berikutnya.

Penerapan aplikasi PeduliLindungi meskipun secara empiris telah memberi manfaat dalam upaya penanggulangan Covid-19, akan tetapi masih memunculkan isu seperti jaminan keamanan data masyarakat dalam aplikasi PeduliLindungi, serta sulitnya masyarakat untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi bagi yang tidak memiliki gawai elektronik. Isu tersebut perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah agar penerapan PeduliLindungi menjadi lebih baik lagi.

Saran

Upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi mutlak dilakukan yang antara lain yaitu perbaikan sistem perlindungan data masyarakat, sehingga tidak ada data masyarakat yang bocor dan penyusunan alternatif bagi masyarakat untuk dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi bagi yang tidak memiliki gawai elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Perkasa, "Kebijakan Terkini Berbagai Negara Lawan Pandemi Covid-19," *kompas.com*, 2020. [Online]. Available: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/04/21/111852320/kebijakan-terkini-berbagai-negara-lawan-pandemi-covid-19?page=all>. [Accessed: 11-Dec-2020].
- [2] Sekretariat Negara RI, "Pentingnya Kerja

Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19," *setneg.go.id*, 2020. [Online]. Available: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pentingnya-kerja-sama-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-penanganan-covid-19/>. [Accessed: 30-Sep-2020].

- [3] A. M. Pratama, "Mengenal Aplikasi PeduliLindungi, Manfaat dan Cara Penggunaannya," *kompas.com*, 2021. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2021/08/28/100500626/mengenal-aplikasi-pedulilindungi-manfaat-dan-cara-penggunaannya>. [Accessed: 24-Sep-2021].
- [4] Kemkominfo RI, "Ini Manfaat Aplikasi PeduliLindungi yang Belum Banyak Diketahui," *covid19.go.id*, 2021. [Online]. Available: <https://covid19.go.id/p/berita/ini-manfaat-aplikasi-pedulilindungi-yang-belum-banyak-diketahui>. [Accessed: 28-Sep-2021].
- [5] R. Leski, "Aplikasi PeduliLindungi Dibuat Telkom Terinspirasi dari Aplikasi TraceTogether," *aptika.kominfo.go.id*, 2021. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/aplikasi-pedulilindungi-dibuat-telkom-terinspirasi-dari-aplikasi-tracetgether/>. [Accessed: 27-Sep-2021].
- [6] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.
- [7] L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- [8] H. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- [9] Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2008.
- [10] M. S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- [11] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2017.

- [12] R. Aditya, "PeduliLindungi, Situs Download Sertifikat Vaksin Covid-19," *suara.com*, 2021. [Online]. Available: <https://www.suara.com/news/2021/07/16/202143/pedulilindungi-situs-download-sertifikat-vaksin-covid-19?page=all>. [Accessed: 23-Sep-2021].
- [13] F. N. Afiana, I. R. Yunita, L. D. Oktaviana, and Us. Hasanah, "Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19," *J. Pengabd. Mitra Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 98–106, 2020.
- [14] Yuslianson, "NIK Presiden Jokowi di PeduliLindungi Sudah Tidak Bisa Diakses," *liputan6.com*, 2021. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4648682/nik-presiden-jokowi-di-pedulilindungi-sudah-tidak-bisa-diakses>. [Accessed: 26-Sep-2021].
- [15] R. Permana, "Antrean di Pintu Masuk Senayan City Mall, Karena Belum Miliki Aplikasi PeduliLindungi," *poskota.co.id*, 2021. [Online]. Available: <https://poskota.co.id/2021/8/18/antreandi-pintu-masuk-senayan-city-mall-karena-belum-miliki-aplikasi-pedulilindungi?halaman=1>. [Accessed: 25-Sep-2021].
- [16] I. Rezkisari, "Sejumlah Penumpang KRL Keluhkan Aplikasi PeduliLindungi," *republika.co.id*, 2021. [Online]. Available: <https://republika.co.id/berita/daerah/jabod-etabek-nasional/qz3rof328/sejumlah-penumpang-krl-keluhkan-aplikasi-pedulilindungi>. [Accessed: 25-Sep-2021].
- [17] N. R. Aditya, "Anggota DPR Minta Menkominfo Tak Lepas Tangan soal Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi," *kompas.com*, 2021. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18544671/anggota-dpr-minta-menkominfo-tak-lepas-tangan-soal-bocornya-sertifikat?page=all>. [Accessed: 24-Sep-2021].
- [18] C. Dale, "Data Vaksin Jokowi Bocor, Menteri Saling Tuding Lempar Tanggung Jawab," *pikiran-rakyat.com*, 2021. [Online]. Available: <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/gaduh/pr-452523939/data-vaksin-jokowi-bocor-menteri-saling-tuding-lempar-tanggung-jawab>. [Accessed: 24-Sep-2021].
- [19] R. Sutrisna, "NIK Warga Jakarta Dipakai Orang Lain untuk Vaksin di Tangsel, Dukcapil Lakukan Penelusuran," *kompas.com*, 2021. [Online]. Available: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/04/20245151/nik-warga-jakarta-dipakai-orang-lain-untuk-vaksin-di-tangsel-dukcapil?page=all>. [Accessed: 26-Sep-2021].
- [20] R. S. Saputra, "Tidak Semua Warga Punya HP, Pemerintah Diminta Siapkan Aplikasi PeduliLindungi di Tempat Umum," *tribunnews.com*, 2021. [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/24/tidak-semua-warga-punya-hp-pemerintah-diminta-siapkan-aplikasi-pedulilindungi-di-tempat-umum>. [Accessed: 26-Sep-2021].
- [21] indonesiabaik.id, "66,3% masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone #8," *indonesiabaik.id*, 2018. [Online]. Available: <https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>. [Accessed: 24-Sep-2021].

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN